



7

BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 5 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 76 TAHUN 2002
TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN SERTA
PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, maka dipandang perlu untuk mengubah Pertama Keputusan BupatiSidoarjo Nomor 76 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo dan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 tentang Penetapan Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007 /I(MK.04/1985 tentang Pelimpahwewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ;
24. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor SE111/ASI/1993, Nomor SE-64/PJ-6/1993 dan Nomor 973/1708/PUOD tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
25. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/A/2000 dan Nomor KEP-87/P-112000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
26. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi PBB, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan PBB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 76 TAHUN 2002 TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO.

4

Pasal I

Perubahan Pertama Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TGL. 23-3-2006 NO. 5 Th. 2006 SERI D3

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Bupati Sidoarjo |
| 2. Pembina | : Wakil Bupati Sidoarjo |
| 3. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| Wakil Ketua I | : Kadin Pendapatan Kabupaten Sidoarjo |
| Wakil Ketua II | : Kakan Pelayanan PBB Kabupaten Sidoarjo |
| 4. Sekretaris | : Kasubdin Penagihan, Pembukuan dan Pelayanan Keberatan pada Dinas
Pendapatan Kabupaten Sidoarjo |
| 5. Anggota | : a. Kabag Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
b. Kasubdin Pendataan dan Pendaftaran pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Sidoarjo
c. Kasubdin P2O pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
d. Kasubdin Penetapan, Pemeriksaan dan Persediaan pada Dinas
Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
e. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo
f. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo
g. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
h. Kasi Penerimaan pada Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Sidoarjo
i. Kasi Penagihan pada Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Sidoarjo |

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO